



INSPEKTORAT
KABUPATEN SERANG

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG

TAHUN 2025

JL. DIPONEGORO NO.1 TELP. (0254) 200816 SERANG

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

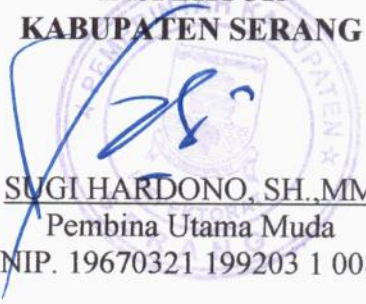
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Serang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen pengukuran capaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan, dasar penganggaran pada tahun berikutnya, sekaligus tolok ukur dalam menilai tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Serang, serta mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Aamiin.

Serang, 14 Januari 2026

**INSPEKTUR
KABUPATEN SERANG**



SUGI HARDONO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670321 199203 1 008



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Serang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, yang melaksanakan fungsi utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Inspektorat Kabupaten Serang mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bertanggung jawab kepada Bupati, dan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Inspektorat, maka Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah naungan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021–2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

1.3. Lingkungan Strategis

1. Letak Geografis
Inspektorat Kabupaten Serang terletak di Jalan Diponegoro No. 1 Serang, berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang
2. Sumber Daya Manusia

Tabel 1

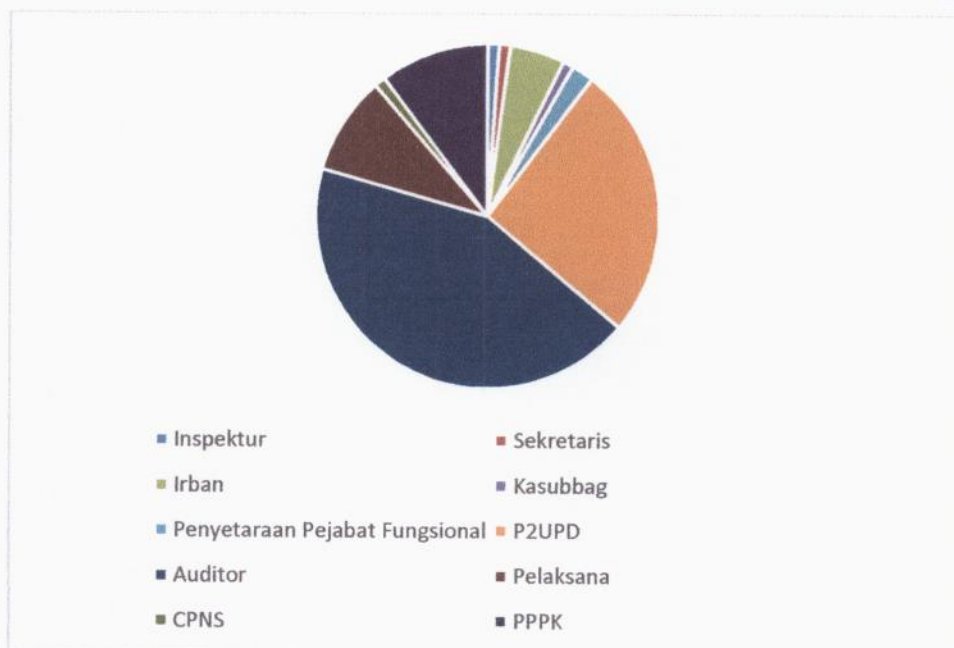
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Serang
Menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2025

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Inspektur	II/B	1
2.	Sekretaris	III/A	1
3.	Inspektur Pembantu Wilayah	III/A	5
4.	Kepala Sub Bagian	IV/A	1
5.	Penyetaraan Pejabat Fungsional		2
6.	Jabatan Fungsional P2UPD		25
7.	Jabatan Fungsional Auditor		42
8.	Pelaksana		9
9.	CPNS		1
10.	PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu		10
	Jumlah		97



Gambar 1

Diagram Jabatan Struktural dan Fungsional Inspektorat Kabupaten Serang



Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi tertinggi pada jabatan fungsional Auditor. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi pokok Inspektorat sebagai unit kerja pengawas internal pemerintah.

3. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang ada pada saat ini dan yang mendukung kegiatan operasional pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Aset Inventaris Inspektorat Kabupaten Serang

Tahun 2025

NO	INVENTARIS	TAHUN 2025
1	Gedung	1
2	Kendaraan Roda 4	11
3	Kendaraan Roda 2	13



4	Komputer	2
5	Laptop	57
6	Printer	23
7	Lemari Kaca	11
8	Lemari Besi	23
9	Proyektor	3
10	Faximile	0
11	Filling Besi	41
12	AC	26
13	Meja Kerja	67
14	Kursi Kerja	78
15	TV	4
16	Lemari Es	3
17	Mesin Fotocopy	1
18	Scanner	2
19	Fingerprint	1
20	Webcam	1

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Serang

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang dipimpin oleh Seorang Inspektur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Inspektorat mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi, antara lain:

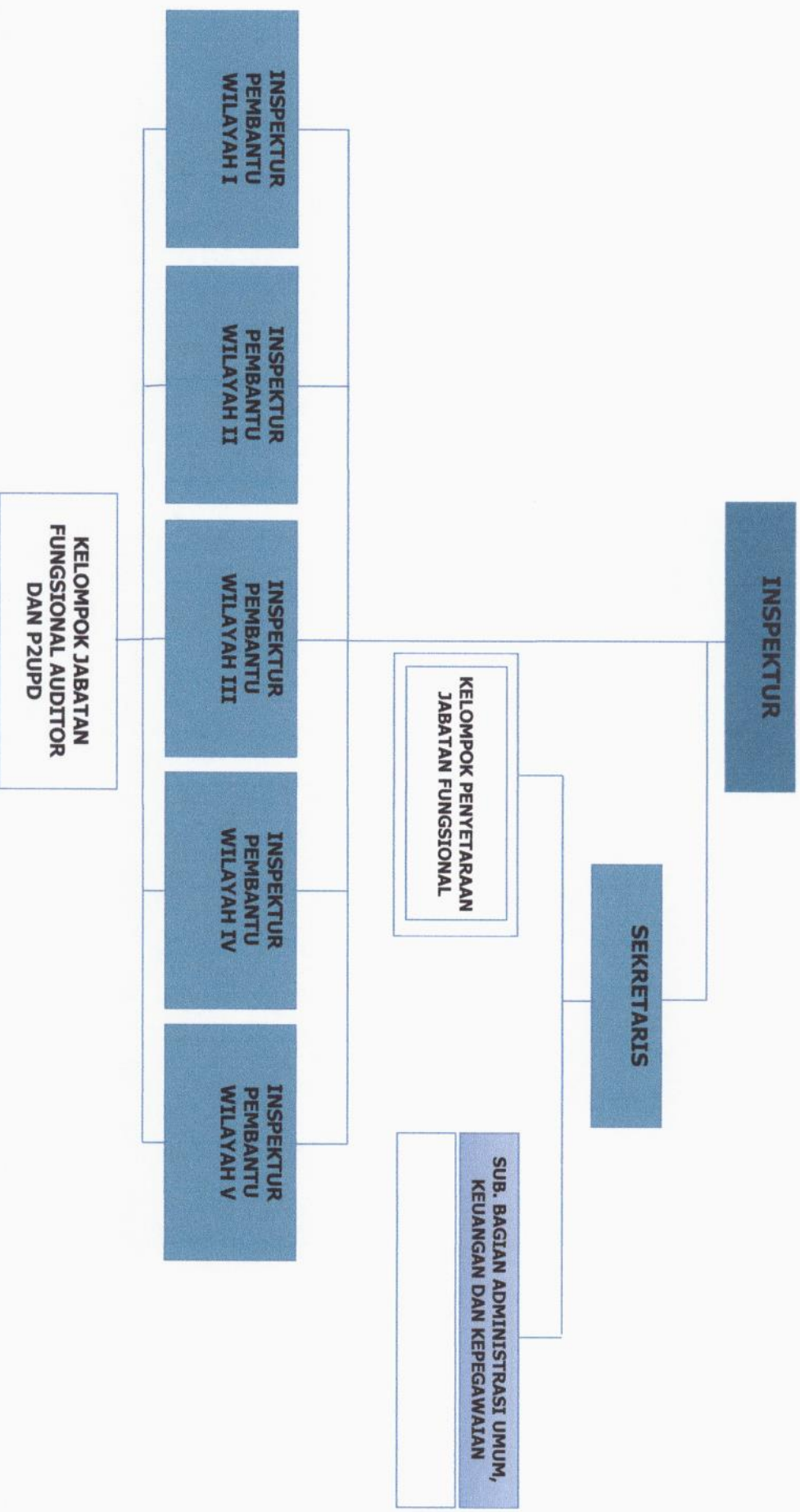
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG





1.5 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama mendukung tercapainya Visi, Misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026, Inspektorat Kabupaten Serang dalam pelaksanaan tugas pokoknya akan mengawal tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD tersebut. Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS"

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PERLUASAN DAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DI SETIAP JALUR DAN JENJANG PENDIDIKAN SERTA MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN TRADISI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL YANG TUMBUH DAN HIDUP DI TENGAH MASYARAKAT;
2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, MERATA, DAN TERJANGKAU YANG DIDUKUNG OLEH TENAGA KESEHATAN YANG PROFESIONAL;
3. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH, PENATAAN RUANG, DAN PERMUKIMAN YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS;
4. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT, UNTUK OPTIMALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN;



5. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN PROFESIONAL;
6. MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT, DAN BERNEGARA.

Untuk mencapai visi Kabupaten Serang tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, maka usaha-usaha yang akan dilakukan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah tertuang dalam berbagai agenda program dan kegiatan 2021-2026. Maka dari itu Inspektorat Kabupaten Serang memegang peranan penting dalam mengawal berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan 5 tahun ke depan dalam mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Serang melalui berbagai arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang. Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang, Inspektorat Kabupaten Serang mendukung tercapainya Misi ke-5 yaitu **“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN PROFESIONAL.”**

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Serang menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

1. Meningkatkan efektivitas pengendalian intern;
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Serang yang akuntabel;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan tata kelola Pemerintah Kabupaten Serang;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP.



Untuk pencapaian target dan sasaran Inspektorat Kabupaten Serang tahun 2025, sebagai berikut:

1.6 Isu Strategis dan permasalahan

Sebelum menentukan suatu program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang menela'ah dan menganalisis isu strategis yang berkembang dan menjadi bahan dan acuan penentuan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang, Inspektorat Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam kaitan tersebut, Inspektorat Kabupaten Serang tentunya harus dapat melakukan pembinaan, supervisi termasuk tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan konsultasi kepada seluruh Perangkat Daerah, BUMD, dan Desa yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Serang.

Inspektorat Kabupaten Serang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Serang.

Inspektorat Kabupaten Serang diharapkan mampu mewujudkan penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan. Namun Inspektorat Kabupaten Serang menghadapi



permasalahan yaitu sistem pengawasan kinerja pembangunan yang belum akuntabel yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya yaitu; belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan masih rendah, belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik, masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan dari sisi kualitas maupun kuantitas dan lemahnya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah.

Tabel 3

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penerapan tata kelola pemerintah yang profesional, amanah, bersih, akuntabel, dan transparan belum optimal	Sistem pengawasan internal dan kinerja pembangunan belum optimal	Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah
		Ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan belum optimal
		Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat
		Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik kualitas maupun kuantitas
		Belum efektifnya pengendalian internal dalam meningkatkan kepatuhan



Isu strategis yang didapatkan dan patut diangkat dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten Serang saat ini sebagaimana yang digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan dan tantangan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Serang,

1. Peningkatan kualitas kepatuhan OPD terhadap perundang—undangan;
2. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap pencegahan korupsi;
4. Peningkatan level kapabilitas APIP.

Dari isu strategis dan permasalahan tersebut Inspektorat Kabupaten Serang menindaklanjuti dengan kebijakan penentuan program dan kegiatan yang akan di laksanakan dan akan dapat tercapai secara bertahap melalui program-program 2025 sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari pada sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, didalamnya memuat berbagai kegiatan selama satu tahun (Tahun Anggaran 2025) yang merupakan komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Serang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Beberapa komponen yang ada didalam perencanaan kinerja meliputi sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang meliputi masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome), secara sistematis rencana kinerja Inspektorat Kabupaten Serang pada Tahun 2025. Program kerja tersebut ada yang mempunyai versi/skala kegiatan atau sasarannya banyak/luas dan ada pula yang kecil. Di samping itu pula ada yang didukung/tidak mendapat anggaran, namun semuanya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya secara umum tingkat keberhasilan program kerja beragam, terutama yang berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran. Hal ini disebabkan oleh faktor waktu perencanaan dan penetapan anggaran atau karena keterbatasan anggaran program kerja tersebut. Secara kumulatif jumlah program kerja dan kegiatannya sebanyak 3 Program dan 10 Kegiatan.



Pada tahun 2025, Inspektorat mendapatkan dukungan anggaran murni 2025 senilai Rp. 29.073.452.509,- namun terdapat rasionalisasi/efisiensi hasil refocusing anggaran sebesar Rp. 2.873.900.183,- dan pagu anggaran tahun 2025 menjadi Rp. 26.199.552.326,- dengan merencanakan 3 program untuk mendukung target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dalam renstra dan renja Inspektorat sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Inspektorat

Dalam hal Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian sasaran pokok dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam Renstra 2021-2026 untuk tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah :

Tabel 4

Target IKU Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025

N o	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TARGET 2025	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Presentase jumlah OPD yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dibagi dengan jumlah OPD	%	100	100%	100%
2		Meningkatnya Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap 25	Level	3.7	3.023	81.7%



N o	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan	TARGET 2025	Realisasi	Capaian %
			fokus penilaian maturitas SPIP				
3		Meningkatnya Kepatuhan OPD terhadap Pencegahan dan Pengendalian Korupsi	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	%	100	100%	100%
4		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
5		Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang	Presentase hasi; penunjang urusan pemerintah daerah Inspektorat Kabupaten Serang	%	100	100%	100%



2. Rencana Program dan Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai sasaran strategis dengan Indikator kinerja seperti pada Tabel di atas maka program dan kegiatan yang dijalankan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 23.885.772.026,- terdiri dari:
 - a. Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 83.820.362,- terdiri dari:
 - 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 38.245.162,-
 - 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu sebesar Rp. 2.876.000.00,-
 - 3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 42.699.200,-
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 21.419.700.000,- terdiri dari:
 - 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 21.419.700.000,-
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 529.000.000,- terdiri dari:
 - 1.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran Rp. 334.500.000,-
 - 2.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 194.500.000,-
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 708.073.840,- terdiri dari:
 - 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 5.075.440,-



2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 82.208.000,-
3. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan pagu anggaran Rp. 87.580.000,-
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran Rp. 209.670.000,-
5. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp. 13.040.400,-
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran Rp. 18.000.000,-
7. Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 292.500.000,-
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 942.268.574,- terdiri dari:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 0,-
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 179.986.824,-
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp. 762.281.750,-
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu Rp. 202.909.250,-
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran Rp. 106.539.250,-
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran Rp. 96.370.000,-



2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran 1.644.948.000, terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan pagu anggaran Rp. 1.423.523.000,- terdiri dari:
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 565.000.000,-
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 350.350.000,-
 3. Reviu Laporan Kinerja dengan pagu anggaran Rp. 40.625.000,-
 4. Reviu Laporan Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 94.950.000,-
 5. Pengawasan desa dengan pagu anggaran Rp. 109.650.000,-
 6. Kerjasama Pengawasan Internal dengan pagu anggaran Rp. 91.000.000,-
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan pagu anggaran Rp. 171.948.000,-
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran Rp. 221.425.000,- terdiri dari:
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan pagu anggaran Rp. 43.800.000,-
 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran Rp. 177.625.000,-
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan pagu anggaran 668.832.300,- terdiri dari :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan pagu anggaran 18.379.600,- terdiri dari:



1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu anggaran Rp.5.560.800,-
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan pagu anggaran Rp. 12.818.800,-
- b. Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran Rp. 650.452.700,- terdiri dari:
 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 147.224.000,-
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran Rp. 34.300.000,-
 3. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan pagu anggaran Rp. 455.577.200,-
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan pagu anggaran Rp. 13.351.500,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Serang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Serang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Inspektorat Kabupaten Serang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Serang 2021-2026.

Inspektorat Kabupaten Serang menetapkan 1 sasaran dengan 5 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang,



dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja :

1. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan
2. Meningkatnya Maturitas SPIP
3. Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi
4. Meningkatnya Kapabilitas APIP
5. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang

A. Capaian Kinerja Inspektorat

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Secara umum Program/Kegiatan Inspektorat Kabupaten Serang telah terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang bersifat administratif dari beberapa program tersebut, namun kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Serang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.



a. Cara Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja adalah persentase realisasi dibagi dengan rencana atau target kinerja

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

b. Skala Pengukuran dan Predikatnya

Hasil pengukuran tersebut akan mendapatkan tingkatan predikat sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja >95,01 s.d 100% = Sangat Berhasil
2. Capaian Kinerja >80,01 s.d 95% = Berhasil
3. Capaian Kinerja >50 s.d 80% = Cukup Berhasil
4. Capaian Kinerja <50% = Tidak Berhasil
5. Capaian di atas 100% masuk pada angka 100%
6. Capaian di bawah 0%, masuk pada angka 0%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut di bawah ini hasil perhitungan capaian kinerja terhadap indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Serang.



Tabel 5

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	2	3	4	5
Misi 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIDUKUNG KAPASITAS BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, DAN PROFESIONAL.				
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
1	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100%
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level	3.7	3.023
3	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	%	100	100%
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3	3
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang	%	100	100%



1 Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Serang dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Inspektorat Kabupaten Serang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja, ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6

Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Keterangan capaian Target	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5	5	1. Indikator Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan telah tercapai 100 % 2. Indikator Level Maturitas SPIP belum mencapai target, yaitu pada tahun 2025 adalah 3,7 sedangkan pencapaian/realisasi atas evaluasi yang telah dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten adalah 3.023 dengan persentase pencapaian 81.7% 3. Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi telah tercapai 100 % 4. Indikator tingkat Kapabilitas APIP telah mencapai target, bahwa pada tahun 2025 ditargetkan level 3 sedangkan pencapaian targetnya mencapai dalam proses QA level 3,00 berdasarkan penilaian dari BPKP RI dengan pencapaian 100 %. 5. Indikator tingkat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang telah tercapai 100 %



Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas diperoleh gambaran sebagai berikut :

Dari kelima indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Serang belum semua dapat memenuhi target, dengan rincian analisis pencapaian indikator sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Sasaran 1 : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan

Tabel 7
Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 1

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISA SI 2025	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100%	100%

Dalam rangka melaksanakan fungsi Pembinaan dan Pengawasan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Serang melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Daerah dalam bentuk kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Dari target 100% pada tahun 2025 untuk Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Serang berhasil mencapai 100% dalam realisasi Pembinaan dan Pengawasan yang meliputi kegiatan audit, reviu, monitoring evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis lainnya kepada 29 Perangkat Daerah dan 29 Kecamatan di Kabupaten Serang.



Indikator Sasaran 2 : Meningkatkan Maturitas SPIP

Tabel 8

Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 2

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,7	3.023	81.7%

Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah atau SPIP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka Inspektorat Kabupaten Serang melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri yang telah dilakukan sebelumnya. Prosedur dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi proses penilaian mandiri (PM), penjaminan kualitas (PK) dan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksanaan kegiatan masing-masing. Fokus penjaminan kualitas atas penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang mencakup SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berdasarkan hasil pelaksanaan penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Serang, SPIP Kabupaten Serang yaitu 4,071. Setelah dilakukan Penjaminan Kualitas, BPKP Perwakilan Banten melakukan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan, berikut rinciannya:



Tabel 9

**Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
(Evaluasi atas Hasil)**

No	URAIAN PENILAIAN	NILAI AKHIR		Naik/(Turun) Hasil Evaluasi terhadap Hasil PM
		Hasil Penilaian Mandiri (PM) yang Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas (PK)	Hasil Evaluasi	
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,071	3,023	(1,048)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,850	2,991	(0,859)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,264	2,910	(0,354)

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,023 atau telah memenuhi karakteristik pada Level 3 (Terdefinisi);
- Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,991 atau telah memenuhi karakteristik pada Level 2 (*Repeatable*);
- Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910 atau telah memenuhi karakteristik Level 2 (Berkembang).



Uraian capaian skor dan perubahan skor Penilaian Maturitas SPIP-T berikut uraiannya :

1. Capaian Nilai Maturitas Pentelenggaraan SPIP-T

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	2.000	50.00%		1.000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4.000	50.00%		2.000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100.00%		3.000		
PENETAPAN TUJUAN			40.00%		1.200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4.000	3.75%		0.150		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3.75%		0.113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2.795	3.75%		0.105		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3.75%		0.113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3.75%		0.113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.000	3.75%		0.113		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.000	3.75%		0.113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.000	3.75%		0.113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3.167	10.00%		0.317		
Analisis Risiko (2.2)	2.958	10.00%		0.296		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4.000	2.27%		0.091		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.000	2.27%		0.068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	2.27%		0.068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	2.27%		0.068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	2.27%		0.068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2.27%		0.068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.000	2.27%		0.068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.000	2.27%		0.068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	2.27%		0.068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	2.27%		0.068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	2.27%		0.068		



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

LKIP TAHUN 2025

Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3.238	5.00%		0.162		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	5.00%		0.150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.000	7.50%		0.225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.000	7.50%		0.225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3.077		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30.00%		0.923	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3.000	20.00%		0.600		
Capaian Output	3.000	10.00%		0.300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25.00%		0.750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25.00%		0.750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20.00%		0.600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100.00%		3.000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30.00%		0.900	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3.023

2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				2.991
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40.00%		1.200	
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	3.000	1.200	
KAPABILITAS	30.00%		0.891	
KEPEMIMPINAN	5.00%	2.750	0.138	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.250	0.163	
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	2.750	0.138	
KEMITRAAN	2.50%	3.000	0.075	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	3.025	0.378	
HASIL	30.00%		0.900	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	3.000	0.563	
OUTCOMES	11.25%	3.000	0.338	
TOTAL	100.00%		2.991	



3. Capaian Nilai Indeks Efektivitas pencegahan Korupsi (IEPK)

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2.910
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48.00%		1.368	
KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI	9.60%	3.000	0.288	
SEPERANGKAT SISTEM ANTI- KORUPSI	7.20%	3.000	0.216	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	2.000	0.144	
POWER (KUASA & WEWENANG)	14.40%	3.000	0.432	
PEMBELAJARAN ANTI-KORUPSI	9.60%	3.000	0.288	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36.00%		1.062	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	2.000	0.180	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	3.000	0.108	
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	3.000	0.270	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	3.000	0.216	
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	4.000	0.288	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16.00%		0.480	
INVESTIGASI	8.00%	3.000	0.240	
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.000	0.240	
TOTAL	100.00%		2.910	

Secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Serang Tahun 2025 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan skor rata-rata **80,53%**, sebagai berikut :



Tabel 10

Rincian Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Tahap	Kesesuaian dengan Standar (%)	Bobot (%)	Nilai (%)	Keterangan
Persiapan	74,85%	20%	14,97%	✓ Tim asesor telah dilengkapi dengan surat tugas/SK; ✓ Sebagian tim PK pernah mengikutidiklat/bimtek/ sosialisasi SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP, ✓ Kecukupan hari penugasan Kurang Memadai (>10 hari, < 19 hari).
Pelaksanaan	90,00%	60%	54,00%	Secara umum, adanya kesesuaian langkah kerja, yaitu: ✓ Pengujian telah dilakukan oleh asesor; ✓ Cara pengukuran dan jenis pengujian oleh asesor telah tepat; ✓ Pelaksanaan PM dimulai tanggal 4 Juli sampai dengan 31 Juli 2025, dan pelaksanaan PK dimulai tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025.
	57,78%	20%	11,56%	✓ Laporan PM telah disusun secara formal; ✓ Laporan PM telah dibahas antara Tim Asesor dan Tim PK. ✓ Laporan PM telah disusun secara formal, namun tidak melaksanakan Penentuan <i>Area of Improvement</i> (Aoi) dan Pembuatan Rekomendasi
RATA-RATA SKOR			80,53%	SESUAI

Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, dalam menyusun laporan hasil penilaian agar pembuatan rekomendasi perbaikan atas hasil



penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan sampai dengan level yang diinginkan atau satu level di atasnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Serang, terdapat beberapa *Area Of Improvement* (AOI) sebagai berikut:

a. Proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

- 1) Dalam Tahap Persiapan PM, jumlah asesor **sudah** mencukupi, kecukupan hari tim Penjamin Kualitas kurang Kurang Memadai (> 10 hari < 19 hari), dan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri (RPM) **sudah** dihadiri seluruh pejabat OPD;
- 2) Dalam tahap pelaksanaan PK, jenis pengujian yang dilakukan asesor baru terbatas pada pengujian dokumen, **belum** melakukan pengujian lainnya seperti observasi dan wawancara;
- 3) Dalam tahap pelaporan, **belum** mengidentifikasi *Area of Improvement* (AoI) dan memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh komponen penilaian;
- 4) Pengarsipan digital bukti pendukung agar dilakukan secara terpusat, terstruktur dan mudah diakses.

b. Proses Penetapan Tujuan

1) Kualitas Sasaran Strategis

- a) Sasaran Strategis Pemerintah Daerah masih terlalu umum dan **belum** secara spesifik menggambarkan isu strategis. Sasaran strategis OPD **tidak** selaras dengan sasaran di atasnya;
- b) Indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah dan OPD **belum** sepenuhnya tepat dan baik. Indikator **tidak** spesifik dan relevan serta **tidak** cukup untuk menggambarkan sasaran;
- c) Penetapan target kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah belum sepenuhnya tepat, **belum** memperhatikan capaian target



tahun sebelumnya..

2) Kualitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

- a) Sasaran program **belum** menggambarkan isu strategis;
- b) Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tidak berorientasi pada hasil, tidak spesifik dan relevan, serta target kinerja **belum** sepenuhnya tepat memenuhi kriteria SMART.

c. Struktur dan Proses

- 1) Bukti-bukti (evidence) pendukung penilaian/evaluasi belum seluruhnya lengkap, terutama bukti-bukti pendukung yang bersifat current documents yang relevan dengan periode penilaian/evaluasi.
- 2) Media penyimpanan data/bukti pendukung belum rapi, terstruktur, dan mudah untuk diakses pada saat proses penilaian/evaluasi.

d. Pencapaian Tujuan

1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

- a. Kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis **belum** sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan, karena masih terdapat sasaran program **belum** menggambarkan sasaran strategis OPD yang akan dicapai dan **tidak** menggambarkan isu strategis;
- b. Masih terdapat capaian kinerja yang kurang dapat diyakini daya ungkitnya terhadap capaian *ultimate outcome*, karena penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target yang masih kurang tepat.

2) Keandalan Pelaporan Keuangan dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 tahun terakhir, meskipun opini LKPD telah WTP.

3) Pengamanan atas Aset Daerah

Masih terdapat catatan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5



(lima) tahun terakhir, khususnya terkait pengelolaan aset tetap yang belum tertib/memadai.

4) Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Masih dijumpai catatan tentang ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir

e. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Secara umum Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Serang telah memiliki mekanisme pengelolaan risiko, namun belum diterapkan secara konsisten:

- 1) Struktur Manajemen Risiko Kabupaten Serang belum berjalan optimal karena UPR di tingkat strategis maupun operasional OPD belum sepenuhnya aktif, dan masih bergantung pada peran Inspektorat;
- 2) Anggaran penerapan manajemen risiko di Kabupaten Serang dalam program pengembangan sumber daya manusia pada BKPSDM, **belum** secara spesifik mendukung pelaksanaan seluruh tahapan manajemen risiko (identifikasi, analisis, penyusunan profil risiko, implementasi RTP, monitoring, dan reviu);
- 3) Proses Manajemen Risiko **belum** dilaksanakan secara utuh, di antaranya **belum** melekatkan pada proses bisnis serta **belum** melakukan monitoring atas pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko;
- 4) Inspektorat belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko dan masih sebatas reviu atas rumusan risiko dan RTP;
- 5) Instansi Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan dan implementasi (mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan yang memiliki peran penting terhadap organisasi;
- 6) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan



f. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

1) Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

a) Kebijakan Antikorupsi

Sudah ada kebijakan anti korupsi dan telah diimplementasikan pada kegiatan, namun belum ada reviu dan evaluasi terhadap efektivitasnya yang dilakukan secara formal dan terjadwal.

b) Seperangkat Sistem ANTI-KORUPSI

Sistem, kebijakan, dan prosedur anti korupsi belum sepenuhnya terstruktur dan konsisten diterapkan di seluruh unit kerja. Kesadaran pegawai serta integrasi sistem ANTI-KORUPSI ke dalam proses manajemen risiko perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam pencegahan dan pengendalian risiko korupsi

c) Dukungan Sumber Daya

Anggaran Pemerintah Kabupaten Serang untuk pengelolaan risiko korupsi, sudah dialokasikan dalam dokumen anggaran.

d) Power (Kuasa dan Wewenang)

Implementasi pengaturan kuasa dan wewenang dalam pengelolaan risiko belum konsisten di seluruh unit kerja

e) Pembelajaran Antikorupsi

Sasaran kegiatan edukasi/pembelajaran anti-korupsi di Kabupaten Serang belum melibatkan *stakeholder* secara terstruktur dan terjadwal, baik penyedia maupun pengguna layanan. Perlu perencanaan yang lebih sistematis agar edukasi anti-korupsi menjangkau seluruh pihak terkait secara efektif.

2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

a) Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi

Belum ada kegiatan asesmen risiko mencakup upaya identifikasi risiko korupsi dan skenario/modus korupsi, penilaian dan evaluasi risiko korupsi serta menentukan penyebab korupsi, menghasilkan peta risiko korupsi, dan menghasilkan Rencana Tindak Pengendalian risiko korupsi yang spesifik sebagai langkah mitigasi.

b) Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel



1) Belum dilakukan survei terkait WBS sebagai saluran pelaporan internal untuk mengetahui pemahaman pegawai, sikap positif pegawai, dan kepercayaan pegawai terhadap keberadaan WBS;

2) Belum ada monitoring dan evaluasi berkala dan perbaikan secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*) atas sistem *whistleblowing* pada tahun 2024/2025. Pernah dilakukan Kegiatan Evaluasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Kabupaten Serang Triwulan III Tahun 2022. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut diperoleh informasi bahwa tidak ada pengaduan yang diterima melalui saluran WBS tersebut.

c) Kepemimpinana Etis

Penerapan kepemimpinan etis **belum** konsisten di seluruh unit kerja.

d) Iklim Etis Prinsip

Iklim etis belum merata di seluruh unit kerja, sehingga perilaku etis dan kepatuhan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Serang Selaku Penanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, agar:

1. Memperbaiki proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP:

- a. Memperhatikan kecukupan hari penugasan tim Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang ideal (>30 hari) dan kehadiran seluruh Pejabat satker yang berwenang dalam Pelaksanaan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri;
- b. Memperhatikan jenis pengujian yang dilakukan asesor yang tidak hanya terbatas pada pengujian dokumen, namun perlu juga melakukan pengujian lainnya seperti observasi dan wawancara;
- c. Merumuskan rekomendasi perbaikan secara spesifik mengacu kepada Aol yang perlu perbaikan dan mengacu pada level yang diinginkan atau satu level di atasnya, serta memperhatikan



kelengkapan kertas kerja dan bukti pendukung penilaian agar didukung pengarsipan digital secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses.

2. Memperbaiki kualitas perencanaan (sasaran strategis, sasaran OPD, sasaran program, sasaran kegiatan) dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja secara baik dan tepat yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART dan didukung target kinerja yang tepat.
3. Meningkatkan implementasi Manajemen Risiko Indeks pada Pemerintah Kabupaten Serang dengan:
 - a) Mengalokasikan anggaran **secara** tersendiri dalam DPA/DIPA untuk mendukung keberlangsungan dan efektivitas penerapan manajemen risiko di seluruh OPD;
 - b) Menetapkan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja perangkat daerah;
 - c) Meningkatkan pembinaan manajemen risiko secara menyeluruh untuk SDM Inspektorat, Subbag Program, dan SDM teknis perangkat daerah;
 - d) Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh melalui penyusunan risiko Strategis Pemda dan Strategis OPD, risiko kemitraan dan risiko sektor;
 - e) Menyusun dan menerapkan manajemen risiko *fraud* secara komprehensif melalui identifikasi, analisis, dan RTP spesifik risiko *fraud*, memperkuat mekanisme deteksi dan pelaporan, serta meningkatkan kesadaran anti-fraud pada seluruh unit kerja;
 - f) Menginstruksikan seluruh UPR (Pemerintah Daerah dan OPD) untuk melakukan monitoring secara berkala efektivitas Rencana Tindak Pengendalian dalam menurunkan level risiko.
4. Meningkatkan pengendalian korupsi dan/atau meningkatkan IEPK dengan



menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPKP pada Laporan Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Serang Nomor PE.11.03/LHP-234/PW30/5/2025 tanggal 10 Juli 2025;

5. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sehingga berjalan efektif untuk meminimalisir adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan, pengelolaan aset, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
6. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Melakukan perbaikan sistem pengendalian intern untuk mengurangi temuan berulang dan catatan terkait aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indikator Sasaran 3 : Meningkatnya Kepatuhan OPD Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Korupsi

Tabel 11

Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 3

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Persentase	100	100	100 %
		Skor	2.91	2.91	100 %

Dari tabel diatas bahwa capaian target Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Kabupaten Serang mencapai Persentase 100 % dengan nilai target skor



sebesar 2.91. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Perwakilan BPKP Provinsi Banten, penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi mendapatkan skor 2.91.

Indikator Sasaran 4 : Meningkatnya Kapabilitaas APIP

Tabel 12

Analisa Pencapaian Indikator Sasaran 1

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2025	REALISA SI 2025	CAPAIAAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	100 %

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah melaksanakan Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025 berada pada level 3.

Evaluasi dilakukan berdasarkan pemenuhan tiga komponen penilaian yang mempengaruhi efektivitas peran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Serang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*). Evaluasi tersebut didukung evidence yang memadai, pemenuhan indikator tata kelola, dan setiap topic/elemen kapabilitas APIP telah diimplementasikan secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia serta tidak terdapat permasalahan/kasus hukum dalam lingkup tahun penilaian yang dapat mempengaruhi kapabilitas yang dicapai.

Rincian hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi dapat dijelaskan sebagaimana



tabel berikut :

Tabel 13
Indikator Pencapaian Kapabilitas APIP

NO	ELEMEN	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan SDM	3	0.630	3	0.540
2	Praktik Profesional	3	0.540	3	0.540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0.210	4	0.180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0.180	3	0.180
5	Struktur Tata Kelola	3	0.360	3	0.360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan Layanan	4	1.600	3	1.300
Simpulan Entitas		3	3.280	3	3.100

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa kapabilitas APIP Kabupaen Serang berada pada **level-3**.



3. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.

Sebagaimana target sampai dengan tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD/RENSTRA dari setiap sasaran dan indikator sasaran telah ditentukan hasil yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Serang sebagai pendukung atas Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang dirumuskan dengan RPJMD Tahun 2021-2026. Dibawah ini akan diuraikan analisa atas realisasi pencapaian target sasaran dan indikator sasaran sampai dengan tahun 2025.

Tabel 14

Akumulasi Capaian Target Sasaran

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2025	Rencana Sesuai dengan Renstra tahun 2025	Persentase Capaian Kinerja (%)	KET.
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level	3.7	3.023	81.7%	Belum Berhasil (Realisasi kinerja belum tercapai karena mengalami perubahan matriks perhitungan)



3	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	%	100	100%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	Sangat Berhasil
5	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang	%	-	100%	100%	Sangat Berhasil

4. Perbandingan Dengan Pencapaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan data pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2025 yaitu:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2024	Capaian (%)	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2025	Capaian (%)	KET.
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100	100	Terdapat Perubahan Rencana Strategis



2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level	3.204	86,6	3,023	81,7	Belum tercapai dari persentase target yang tahun ini (Realisasi kinerja belum tercapai karena mengalami perubahan matriks perhitungan)
3	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level	100%	100	2,91	132,2	Terdapat Perubahan Status Satuan menjadi Persentase
4	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3	100	3	100	Tercapai dengan persentase yang sama



5	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Serang	%	-	-	100%	100	Terdapat Perubahan Rencana Strategis
---	---	---	---	---	------	-----	---

Perbandingan realisasi Input berupa Anggaran dan Output berupa kinerja kegiatan pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 16

Perbandingan Realisasi Input dan Output Tahun 2024 dan 2025

	2024 (%)	2025 (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja	100	100
Rata-Rata Realisasi Anggaran	88,80	96,13

4. Penyebab Keberhasilan kinerja Inspektorat

- Keberhasilan yang dicapai terkait indikator kinerja tingkat kapabilitas APIP merupakan kerja bersama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Serang dan juga didukung dengan dibentuknya Tim Peningkatan Kapabilitas APIP **Level-3**.
- Tingkat Kapabilitas APIP yang diperoleh Kabupaten Serang berada pada dalam proses QA **APIP Level-3**.
- Penetapan sasaran pada Pemerintah Kabupaten Serang telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, mempertimbangkan isu strategis, dan telah selaras dengan sasaran diatasnya, dengan indikator dan target kinerja yang secara umum telah memenuhi syarat SMART, terutama pada level strategis.



5. Penyebab Ketidakberhasilan kinerja Inspektorat

Temuan Inspektorat Kabupaten Serang yang ditindaklanjuti, disebabkan :

- 1) Adanya perubahan sistem penilaian SPIP yang saat ini menjadi **SPIP Terintegrasi** dengan adanya perubahan komponen penilaian dan matrik indikator perhitungan. BPKP selaku Pembina SPIP menerbitkan pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu Peraturan BPKP RI Nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan **SPIP terintegrasi** pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perubahan penilaian SPIP setelah adanya peraturan tersebut yaitu pada Objek Penilaian yang semula hanya **struktur dan proses** berubah menjadi **perencanaan, struktur dan proses serta pencapaian hasil. Penentuan Satker Sampel berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis dan tujuan SPIP**. Pengintegrasian Penilaian yang sebelumnya hanya menilai unsur-unsur SPIP, dengan adanya peraturan baru tersebut akan mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Resiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP.

6. Upaya Perbaikan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, terdapat satu indikator kinerja sasaran yang belum terpenuhi secara maksimal. Perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk dapat memaksimalkan realisasi dari target yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan efektifitas pengendalian intern dalam hal ini adalah tingkat maturitas SPIP. Inspektorat selaku Penjamin Kualitas (PK) atas penilaian SPIP Terintegrasi akan membuat program kerja dalam satu tahun selanjutnya untuk dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat tercapainya target yang sudah direncanakan.

7. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari sasaran dan indikator kinerja, bila dilihat dari capaian kinerja tahun 2025 ini dapat menunjukan keberhasilan dan mencapai target kinerja sesuai dengan



rencana pada Renstra untuk tahun 2025. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat dicapai melalui 3 (tiga) program dan 10 Kegiatan yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal
8. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
10. Kegiatan Pendampingan dan asistensi

B. Realiasi Anggaran

Pada bagian ini disajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas serta tugas-tugas lainnya yang mendukung kelancaran Dinas. Jumlah anggaran belanja Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2025 seluruhnya berjumlah **Rp. 25.186.496.552,00,-** Terdiri dari :

1. Pagu Anggaran Belanja

a. Belanja Operasi **Rp. 25.104.711.552,-**

Penggunaan dana tersebut terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp. 21.043.989.342,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.060.722.210,-

b. Belanja Modal **Rp. 81.785.000,-**

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 81.785.000,-



2. Realisasi anggaran tahun 2025

Tabel 17

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran 2025

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
TOTAL BELANJA			
Belanja Operasi	26.117.344,326,-	25.104.711.552,-	96,13
Belanja Pegawai	21.419.700.000,-	21.043.989.342,-	98,25
Belanja Barang dan Jasa	4.697.644.326,-	4.060.722.210,-	86,44
Belanja Modal	82.208.000,-	81.785.000,-	99,49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.208.000,-	81.785.000,-	99,49

TABEL 18

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

N o	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)
A	Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi	Rp. 83.820.362,-	Rp. 70.191.000,-	83,74



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 38.245.162,-	Rp. 28.780.000,-	75,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.876.000.	Rp. 2.626.000,-	91,31
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 42.699.200,-	Rp. 38.785.000,-	90,83
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 21.419,700,000-	Rp. 21.043.989.342	98.25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 21.419,700,000-	Rp. 21.043.989.342	98.25
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 529.000.000,-	Rp. 503.529.123,-	95,19
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 334.500.000,-	Rp. 309.809.123,-	92.62



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

LKIP TAHUN 2025

		Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 194.500.000	Rp. 193.720.000	99,60
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 708.073.840,-	Rp. 684.200.619,-	96,63
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.075.440,-	Rp. 3.809.520,-	75,06
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 82.208.000,-	Rp. 81.785.000,-	99,49
		Penyediaan peralatan rumah tangga	87.580.000	Rp. 81.862.500	93,47
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 209.670.000,-	Rp. 204.683.080,-	97,62
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 13.040.400,-	Rp. 12.955.920,-	99,35
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Rp. 18.000.000,-	Rp. 15.474.000,-	85,97

LKIP Tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Serang



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

LKIP TAHUN 2025

		Peraturan Perundang- Undangan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 292.500.000,-	Rp. 283.630.599,-	96,97
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 942.268574,-	Rp. 818.213.318,-	86,83
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 179.986.824,-	Rp. 132.169.614,-	73,43
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 762.281.750,-	Rp. 686.043.704,-	90,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 202.909.250,-	Rp. 171.366.950,-	84,45
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 106.539.250,-	Rp. 96.183.800,-	90,28



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

LKIP TAHUN 2025

		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 96.370.000,-	Rp. 75.183.150,-	78,02
B	Program Penyelenggar aan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 1.423.523.000,-	Rp. 1.367.024.200,-	96,03
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 565.000.000,-	Rp. 561.232.500,-	99,33
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 350.350.000,-	Rp. 340.492.000,-	97,19
		Reviu Laporan Kinerja	Rp. 40.625.000,-	Rp. 40.160.000,-	98,86
		Reviu Laporan Keuangan	Rp. 94.950.000,-	Rp. 88.335.000,-	93,03
		Pengawasan desa	Rp. 109.650.000	Rp. 104.225.000	95,05
		Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 91.000.000,-	Rp. 66.921.700,-	73,54



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

LKIP TAHUN 2025

		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 171.948.000,-	Rp. 165.658.000,-	96,34
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 221.425.000,-	Rp. 214.685.000,-	96,96
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp. 43.800.000,-	Rp. 40.525.000,-	92,52
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp. 177.625.000,-	Rp.174.160.000,- -	98,05
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp.18.379.600,-	Rp. 0,-	0,00
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 5.560.800,-	Rp. 0,-	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
INSPEKTORAT**

LKIP TAHUN 2025

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rp. 12.818.800,-	Rp. 0,-	00
		Pendampingan dan Asistensi	Rp. 650.452.700,-	Rp. 313.297.000,-	48,17
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 147.224.000,-	Rp. 137.797.000,-	93.60
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 34.300.000	Rp. 34.300.000,-	100
		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 455.577.200,-	Rp. 141.200.000,-	30.99
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 13.351.500,-	Rp. 0,-	0,00
TOTAL			Rp. 26.199.552.326	Rp. 25.186.496.552	96,13



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Inspektorat Kabupaten Serang secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 100 % dan realisasi anggaran 88,80 %.

Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Serang agar mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain keberhasilan telah mencapai target sasaran kinerja maupun ketidakberhasilan pencapaian target sasaran ada pula keberhasilan serta kegagalan/kendala dalam hal lain yang harus menjadi acuan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

Keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Serang secara umum dapat dilihat dari pelaksanaan program kerja, dengan berbagai kinerja yang didukung atau tidak didukung dengan anggaran, antara lain sebagai berikut:

- 1) Aparatur dinas, secara umum dari segi pangkat/golongan sudah memenuhi klasifikasi yang dibutuhkan, dengan rata-rata/sebagian besar pangkat/golongan III (tiga) keatas, demikian juga dari segi pendidikan formal, dengan klasifikasi disiplin ilmu sarjana (S1) selanjutnya untuk menyesuaikan berbagai/aneka ragam disiplin ilmu aparatur dengan tupoksi dinas telah dilaksanakan atau mengikuti berbagai diklat-diklat yang sesuai telah dibutuhkan Inspektorat, baik diklat struktural, fungsional maupun teknis.
- 2) Pembinaan aparatur dalam rangka disiplin kerja telah terlaksana melalui berbagai kegiatan dinas, antara lain pembinaan mental, rapat dinas/briefing pimpinan dan staf, pelaksanaan apel pagi, pemberian kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala bagii yang memenuhi syarat, pengusulan diklat, serta pemberian peringatan, teguran/sanksi bagi yang melanggar disiplin pegawai. Demikian juga



halnya dengan hak pegawai berupa gaji, tunjangan, Tambahan Penghasilan dan honor/upah selalu disampaikan dengan mestinya, tidak ada yang ditahan atau ditunda, kecuali bagi yang melanggar disiplin pegawai.

- 3) Sarana dan prasarana serta alat keperluan lainnya secara umum lainnya tidak semua dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran.

Beberapa kendala/hambatan dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan program kerja antara lain :

1. Dalam pelaksanaan Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada sedikit permasalahan yaitu terkait dengan penyelesaian laporan hasil pengawasan (LHP) masih ada tim yang belum tepat waktu penyampaiannya.
2. Belum semua praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.
3. Efektifitas belum sepenuhnya dievaluasi oleh APIP

Terkait dengan kendala/hambatan tersebut solusi yang akan dilakukan :

1. Melakukan Pelatihan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
2. Pelaksanaan Ekspose internal untuk memonitor pelaksanaan penyusunan LHP
3. Peningkatan dalam pengendalian intern
4. Menindaklanjuti seluruh saran yang direkomendasikan oleh BPKP terkait dengan pemenuhan Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP.

**INSPEKTUR
KABUPATEN SERANG**

SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah:



2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah:





3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (PPM)



4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah:



5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah



6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah





7. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal (Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK)



8. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu



9. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP)



10. Kegiatan Pendampingan dan asistensi (Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP)

